



Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Tual Perspektif Hukum Pidana Islam

La Ode Arif Jaya^{1*}, Hasbollah Toisuta², Abdul Jabar Abdu³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hasbollahtoisuta29@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of restorative justice in resolving minor criminal offenses at the Tual Resort Police and examines it from the perspective of Islamic criminal law. The study is motivated by the development of a law enforcement paradigm that is no longer solely oriented toward punishment but also emphasizes the restoration of social relationships, victim protection, and the achievement of peace. In the Tual community, which continues to uphold customary, religious, and familial values, the restorative justice approach is considered more effective than formal judicial mechanisms. This study employs a normative-empirical method with a descriptive-qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Tual Resort Police, customary leaders, religious leaders, and other relevant parties, while secondary data were collected through library research. The findings indicate that restorative justice at the Tual Resort Police has been implemented based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 for minor criminal offenses, including petty theft, minor assault, defamation, and disputes among community members, through mediation involving families, customary leaders, and religious leaders. From the perspective of Islamic criminal law, this practice is consistent with the principles of *ishlah*, *sulh*, and *maqāṣid al-sharī'ah*, which emphasize peace, public welfare, and the restoration of social relationships. This study concludes that restorative justice at the Tual Resort Police reflects the harmonization of state law, customary law, and Islamic law in achieving a more humane and just resolution of criminal cases.*

Keywords: *Islamic Criminal Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Minor Criminal Offenses; Restorative Justice; Tual Resort Police.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Resort Tual serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian dilatarbelakangi oleh berkembangnya paradigma penegakan hukum yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan terciptanya perdamaian. Dalam masyarakat Tual yang masih menjunjung tinggi nilai adat, agama, dan kekeluargaan, pendekatan keadilan restoratif dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme peradilan formal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Tual, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Polres Tual telah diterapkan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, dan perselisihan antarwarga, melalui mediasi yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut selaras dengan prinsip *ishlah*, *sulh*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perdamaian, kemaslahatan, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* di Polres Tual mencerminkan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Kepolisian Resort Tual; Keadilan Restoratif; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Tindak Pidana Ringan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perubahan paradigma penegakan hukum modern di Indonesia, keadilan restoratif muncul sebagai solusi alternatif terhadap ketimpangan sistem pidana formal yang selama ini berorientasi pada pendekatan retributif. Pendekatan tradisional dalam penegakan hukum sering kali menghasilkan proses panjang, pembebanan biaya tinggi, dan tidak memberi

ruang bagi pemulihan emosional dan sosial bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, dan penghinaan, peradilan formal cenderung tidak efisien dan tidak proporsional. Keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan model yang lebih humanis dan partisipatif, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai serta memulihkan keteraturan sosial (Simanjuntak, 2024).

Regulasi formal tentang keadilan restoratif telah hadir dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memberi kewenangan kepada penyidik dan Bhabinkamtibmas di tingkat Polri untuk menyelesaikan tindak pidana ringan di luar peradilan formal, apabila syarat-syarat seperti tidak adanya residivisme, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan tercapai kesepakatan perdamaian dipenuhi (Awaluddin. 2024). Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip *proactive policing* dan *community oriented policing*, di mana kepolisian bertindak sebagai fasilitator mediasi dan musyawarah demi menjaga kerukunan masyarakat (Simanjuntak, 2024).

Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 menjadi titik tolak reformasi penegakan hukum di berbagai kepolisian daerah. Namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan RJ di tingkat Polres menunjukkan variasi tergantung pada kapasitas institusi, pemahaman aparat, dan konteks sosial-budaya lokal (Yusuf et al., 2025). Dalam konteks Kepolisian Resort Tual, sebuah daerah di Provinsi Maluku dengan masyarakat religius, kental nilai adat, dan pola komunitas yang erat, pendekatan restoratif menjadi sangat kontekstual. Penanganan kasus ringan seperti pencurian handphone di pasar atau penganiayaan antarwarga sangat potensial diselesaikan melalui mekanisme perdamaian dan musyawarah lokal (Gakorpan News, 2025; MARINews, 2025).

Dengan adanya regulasi Perpol Polri maupun Perma MA, ruang hukum positif nasional telah memberikan pijakan normatif yang kuat untuk praktik RJ dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Namun, terdapat *gap* antara regulasi dan praktik. Di Polres Tual, belum semua penyidik memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur dan batasan implementasi RJ. Penggabungan pendekatan hukum adat dan hukum nasional juga belum optimal, mengakibatkan ketidakpastian pada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selain itu, perspektif hukum pidana Islam menawarkan sudut pandang normatif yang kaya untuk memperkuat praktik RJ. Dalam tradisi fikih jinayah, terdapat konsep *islah* (perdamaian), *afw* (pemaafan), dan *diyat* (kompensasi) yang semuanya sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Dalam penganiayaan ringan, korban dapat memilih

antara *qisas*, *diyat*, atau *afw*. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi sosial yang menyejukkan, tetapi juga memanifestasikan nilai keadilan substantif dan harmoni dalam masyarakat (Sodiqin, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Resort Tual; serta (2) menganalisis praktik keadilan restoratif tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum sebagai norma (*doctrinal legal research*) dan praktik hukum di lapangan (*socio-legal research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Polres Tual.

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Resort Tual, Provinsi Maluku, dipilih karena merupakan institusi penegakan hukum yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara pidana, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ringan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan dan keterkaitannya dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam.

Jenis dan sumber data terdiri dari:

- a. Data primer: Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Kepolisian Resort Tual, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses keadilan restoratif.
- b. Data sekunder: Peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, Perpol No. 8 Tahun 2021), literatur hukum pidana Islam, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen penyelesaian perkara.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Tual

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik di Kepolisian Resort Tual, implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Paradigma retributif selama ini menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan, sedangkan pendekatan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Tual yang memiliki struktur sosial berbasis kekeluargaan dan adat, pendekatan restoratif dinilai lebih relevan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan.

Penyidik Polres Tual memahami bahwa *restorative justice* bukan hanya sebatas penghentian perkara melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan sebuah mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah menyembuhkan luka korban, membangun tanggung jawab pelaku, dan menjaga harmoni sosial masyarakat. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* di Polres Tual tidak dipahami secara sempit sebagai "damai di atas kertas", tetapi sebagai upaya membangun perdamaian sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkara yang umumnya diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Tual adalah tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penghinaan, penganiayaan ringan, serta perselisihan antar keluarga maupun antar pemuda. Pemilihan mekanisme *restorative justice* terhadap tindak pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan sosial dan kultural masyarakat Tual. Penyelesaian melalui proses peradilan formal sering kali dipandang dapat memperbesar konflik, terutama apabila perkara melibatkan hubungan keluarga atau kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 1. Jenis Perkara yang Diselesaikan melalui *Restorative justice* di Polres Tual.

No.	Jenis Pidana	Tindak	Karakteristik	Dasar Pertimbangan RJ
1.	Pencurian ringan		Nilai kerugian kecil, pelaku pertama kali	Pemulihan hubungan sosial
2.	Penganiayaan ringan		Tidak menimbulkan luka berat	Hubungan korban-pelaku masih dekat
3.	Penghinaan		Konflik lisan antarwarga	Mencegah konflik berkepanjangan
4.	Perselisihan keluarga		Melibatkan hubungan kekerabatan	Menjaga keutuhan keluarga

Sumber: Hasil wawancara dengan penyidik Polres Tual, 2026.

Implementasi *restorative justice* di Polres Tual memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu aspek penting adalah keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh adat seperti Raja atau Orang Kaya memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan perdamaian. Selain itu, tokoh agama juga dilibatkan sebagai pihak yang memberikan legitimasi moral terhadap kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat Larvul Ngabal memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam implementasi *restorative justice* di wilayah Tual. Hukum adat tersebut menjadi pedoman moral dan sosial masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Penyidik Polres Tual menempatkan diri sebagai fasilitator yang menjembatani antara hukum negara dengan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya bentuk pluralisme hukum dalam praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Tual.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Restorative justice* di Polres Tual.

Faktor	Pendukung	Penghambat
Sosial-budaya	Kuatnya nilai kekeluargaan dan adat	Tingginya harga diri masyarakat
Geografis	-	Wilayah kepulauan, mobilitas sulit
Normatif	Adanya Perpol No. 8/2021	Perbedaan persepsi tentang denda adat
Sumber daya	Pelatihan <i>restorative justice</i>	Terbatasnya jumlah penyidik terlatih

Sumber: Hasil analisis data wawancara, 2026.

Secara keseluruhan, implementasi *restorative justice* di Polres Tual dapat dikatakan berjalan cukup efektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Restorative justice* tidak hanya berhasil menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial antara para pihak dan menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks masyarakat Tual yang masih kuat memegang nilai adat dan kekeluargaan, pendekatan restoratif dinilai lebih sesuai dibandingkan mekanisme penghukuman formal yang cenderung menimbulkan efek sosial berkepanjangan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Tual

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik *restorative justice* yang diterapkan di Polres Tual memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Hukum pidana Islam pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menciptakan kemaslahatan, menjaga ketertiban sosial, dan

memulihkan hubungan antar manusia (Audah, 1992). Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang cukup kuat dengan nilai-nilai hukum Islam.

Dalam hukum Islam dikenal konsep *ishlah*, yaitu perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Konsep *ishlah* sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perdamaian dipandang sebagai cara terbaik untuk menjaga persatuan dan menghindari permusuhan di tengah masyarakat (Az-Zuhaili, 1989). Praktik *restorative justice* di Polres Tual yang menekankan pada perdamaian antara pelaku dan korban menunjukkan adanya keselarasan dengan konsep *ishlah* tersebut.

Pelaksanaan *restorative justice* yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan tokoh agama juga memiliki kesesuaian dengan prinsip *syura* atau musyawarah dalam Islam. Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian persoalan sosial dan hukum. Dalam konteks *restorative justice* di Tual, proses mediasi yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya upaya kolektif untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Tabel 3. Kesesuaian *Restorative justice* di Polres Tual dengan Prinsip Hukum Pidana Islam.

Prinsip RJ di Polres Tual	Konsep dalam Hukum Pidana Islam	Tingkat Kesesuaian
Perdamaian antara pelaku dan korban	<i>Ishlah</i> (perdamaian)	Sangat sesuai
Mediasi melibatkan berbagai pihak	<i>Syura</i> (musyawarah)	Sangat sesuai
Pemberian maaf oleh korban	<i>Afw</i> (pemaafan)	Sesuai
Kompensasi/ganti rugi	<i>Diyat</i> (kompensasi)	Sesuai
Pemulihan hubungan sosial	<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> (<i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-'ird</i>)	Sangat sesuai

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder, 2026.

Selain itu, *restorative justice* di Polres Tual juga mencerminkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga ketertiban sosial. Penyelesaian perkara secara damai mampu mencegah munculnya konflik berkepanjangan dan potensi balas dendam antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Tual yang memiliki hubungan sosial kuat, pendekatan restoratif lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dibandingkan proses pidana formal (Al-Syatibi, 2004).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara melalui perdamaian pada tindak pidana ringan diperbolehkan selama menyangkut hak individu atau hak pribadi (*ḥuqūq al-'ibād*). Korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku dan menerima bentuk ganti rugi tertentu sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Oleh karena itu, praktik *restorative justice* di Polres Tual dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai pemaafan dalam Islam (Syarifuddin, 2006).

Namun demikian, hukum pidana Islam juga memberikan batasan terhadap penerapan perdamaian. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, terutama tindak pidana berat yang berkaitan dengan hak Allah (*ḥuqūq Allāh*), seperti *hudud* tertentu. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* di Polres Tual yang difokuskan pada tindak pidana ringan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam (Audah, 2000).

Analisis Berdasarkan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan Tujuan Pemidanaan

Jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, *restorative justice* di Polres Tual memiliki tujuan yang sejalan dengan perlindungan kemaslahatan masyarakat. *Maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 2004). Penyelesaian perkara secara damai di Polres Tual terutama berkaitan dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan ketertiban sosial masyarakat.

Tabel 4. Analisis *Restorative justice* di Polres Tual berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Maqāṣid al-Syarī'ah	Implementasi dalam RJ di Polres Tual
Ḥifẓ al-dīn (menjaga agama)	Perdamaian sesuai ajaran Islam (ishlah)
Ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa)	Mencegah konflik fisik dan balas dendam
Ḥifẓ al-'aql (menjaga akal)	Penyelesaian rasional tanpa emosi berlebihan
Ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan)	Melibatkan keluarga dalam mediasi
Ḥifẓ al-māl (menjaga harta)	Pengembalian kerugian/kompensasi

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder, 2026.

Selain itu, praktik *restorative justice* di Polres Tual juga dapat dianalisis berdasarkan konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat pembalasan (*al-jazā'*), tetapi juga mencakup pencegahan (*al-zajr*) dan perbaikan moral (*al-ishlāh wa al-tahdzīb*) (Muladi & Arief, 2010). Dalam konteks *restorative justice*, tujuan yang paling dominan adalah *al-ishlāh wa al-tahdzīb*, yaitu memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami stigma sosial akibat pidana penjara. Dalam perspektif Islam, taubat dan perbaikan moral merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang bersifat edukatif dan rehabilitatif (Hanafi, 1993).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *restorative justice* di Polres Tual merupakan bentuk harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter sosial masyarakat lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi keadilan restoratif di Kepolisian Resort Tual telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan diterapkan pada tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, dan perselisihan antarwarga. Penerapan *restorative justice* dilakukan melalui proses mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, serta tokoh agama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, tingginya tuntutan denda adat, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik *restorative justice* di Polres Tual memiliki kesesuaian dengan prinsip *islāh*, *ṣulḥ*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya perdamaian, kemaslahatan, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu mewujudkan keadilan, pencegahan, dan perbaikan moral pelaku. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* di Polres Tual merupakan bentuk harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut dalam menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Kepolisian Resort Tual diharapkan dapat terus memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pengembangan kemampuan mediasi, serta optimalisasi pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai mekanisme *restorative justice* agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik sehingga penyelesaian perkara dapat berlangsung secara adil, efektif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tual. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul sekaligus merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif.

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* perlu senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai hukum pidana Islam, khususnya prinsip keadilan, kesukarelaan, dan kemaslahatan. Aparat kepolisian bersama tokoh adat dan tokoh agama perlu memastikan bahwa proses perdamaian dilaksanakan tanpa adanya paksaan serta tetap memperhatikan keseimbangan hak antara korban dan pelaku. Selain itu, tuntutan adat yang berlebihan perlu dihindari agar tujuan utama

restorative justice, yaitu terciptanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan substantif, dapat diwujudkan secara optimal. Kolaborasi yang berkesinambungan antara kepolisian, tokoh adat, dan tokoh agama juga perlu terus diperkuat guna membangun sistem penyelesaian perkara pidana yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Audah, A. Q. (1992). *At-tasyri' al-jina'i al-Islami*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Audah, A. Q. (2000). *At-tasyri' al-jina'i al-Islami* (Juz II). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42.
- Azizah, N. (2022). Implementasi keadilan restoratif di kepolisian: Studi di Polres Sleman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 85–102.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Gakorpan News. (2025, May). *Kejati Maluku hentikan penuntutan dua perkara pidana lewat keadilan restoratif*.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Bulan Bintang.
- MARINews. (2025, June 25). *Majelis hakim PN Tual terapkan prinsip keadilan restoratif perkara penganiayaan*.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2020). *Peradilan pidana restoratif*. Prenada Media.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Simanjuntak, J. C. (2024, April). *Peran Bhabinkamtibmas dalam restorative justice*. HukumOnline.
- Sodiqin, A. (2015). *Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan: Perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 49(1), 35–58. <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

- Syarifuddin, A. (2006). *Gharar dan diyat dalam hukum Islam*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Islam: Pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia*. Kencana.
- Uar, S. A., Lonthor, A., Baranyanan, S. D., Lestaluhu, R. F., & Yanlua, S. Z. (2025). Kejahatan kekerasan kolektif di Kota Ambon: Kajian kriminologi *locus delicti*, pola waktu dan motif sosial. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 6998–7012. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6212>
- Yusuf., Suatmiati., & Ortega. (2025). Penegakan hukum perkara tipiring di Polres Lahat. *Jurnal Lex Generalis*, 5(7), 112–128. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.829>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.